

# STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Hukum yang mendasari standar pelayanan laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

**Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya rekam medis Pasien / SIMPUS
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menunggu di depan ruang tunggu laboratorium</li><li>2. Petugas mengecek permintaan pemeriksaan laboratorium di SIMPUS dan menyiapkan alat untuk pemeriksaan</li><li>3. Petugas menyiapkan kwitansi jika pasien tersebut adalah pasien ‘umum’</li><li>4. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian</li><li>5. Petugas mengkonfirmasi identitas, pemeriksaan dan status pasien tersebut, apakah termasuk pasien JKN atau umum .</li><li>6. Jika pasien tersebut adalah pasien umum, maka petugas menjelaskan harga pemeriksaan laboratorium kepada pasien , dan</li></ol>

		<p>menyerahkan kwitansi untuk dilakukan pembayaran di kasir kemudian memberikan bukti kwitansi pembayaran kepada petugas.</p> <p>7. Petugas mengambil sampel pasien seperti sampel darah, urin, dan dahak.</p> <p>8. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium</p> <p>9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien untuk diserahkan kembali kepada poli pengirim.</p> <p>10. Petugas mencatat data pasien, hasil pemeriksaan laboratorium dan retribusi di register laboratorium dan SIMPUS.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu hasil hasil pemeriksaan laboratorium adalah kurang dari 60 menit, kecuali pemeriksaan Tes Cepat Molekuler ( TCM )
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>1. Darah Rutin</p> <p>2. Urin Rutin</p> <p>3. Tes Kehamilan</p> <p>4. Golongan Darah</p> <p>5. Widal</p> <p>6. Gula Darah</p> <p>7. Kolesterol</p> <p>8. Asam Urat</p> <p>9. Trigliseride</p>

		10. HDL Kolesterol 11. HIV 12. HbsAg 13. Sifilis 14. TCM (Tes Cepat Molekuler) 15. BTA Kusta 16. Pemeriksaan Feses
6.	Penanganan Pengaduan	1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: <a href="mailto:puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com">puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</a> 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. WA : 0851-2276-5500 6. Kotak saran 7. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	Serin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jumat : 08.00 – 10.00 WIB Sabtu : 08.00 – 10.30 WIB